



**PUTUSAN**

**Nomor 234/Pdt.G/2022/PA Wtp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara *cerai gugat* antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tompong, Desa Pattuku Limpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Cinnong, Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Februari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 4 Februari 2022, dengan register perkara Nomor 234/Pdt.G/2022/PA Wtp., dengan perbaikan secukupnya di persidangan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2008 di Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 40/40/I/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, bertanggal 13 Januari 2009;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 9 sembilan tahun 9 bulan, awalnya tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun Tompong, Desa Pattuku Limpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, dan terakhir di rumah perusahaan PT. SKL Kalimantan, di Desa Sabintulung, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK (umur 8 tahun), saat ini dalam asuhan penggugat;
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 7 Januari 2009 rumah tangga penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 3.1. Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk,
  - 3.2. Tergugat seringkali berjudi,
  - 3.3. Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat telah berujung dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 dan penggugat yang meninggalkan tergugat;
5. Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga gugatan ini diajukan sudah 3 tahun 3 bulan, dan selama itu penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi, serta tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada penggugat;

**Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA Wtp.**



6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka tidak ada pilihan lain bagi penggugat, kecuali perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA Wtp., yang dibacakan di persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat penggugatan penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh penggugat.

**Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA Wtp.**



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti berupa:

**a. Bukti tertulis:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah 40/40/I/2009, tanggal 23 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone;  
Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah *dinazagelan*, dan cocok dengan aslinya, serta diberi kode P.;

**b. Kesaksi dua orang saksi:**

**Saksi kesatu:**

**SAKSI XX**, menerangkan sebagai saudara sepupu penggugat, di bawah sumpah memberu kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat dengan baik, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga selama selama 9 sembilan tahun 9 bulan, dengan bertempat tinggal semula di rumah orang tua penggugat, terakhir di rumah milik perusahaan tempat tergugat bekerja, dan selama perkawinan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK (umur 8 tahun), saat ini dalam asuhan penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat berlangsung rukun dan harmonis, kemudian terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa hal tersebut terjadi karena tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk, berjudi, dan tidak menjalankan kewajibanya sebagai seorang muslim;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak saling mengunjungi, dan sudah tidak mempedulikan satu dengan lainnya;

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA Wtp.*



- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah berusaha menasihati penggugat dan tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

**Saksi kedua:**

**SAKSI XXY**, di bawah sumpah memberu kesaksian pada pokoknya pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat dengan baik, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga selama tiga tahun, dan selama 9 sembilan tahun 9 bulan, dengan bertempat tinggal semula di rumah orang tua penggugat, terakhir di rumah milik perusahaan tempat tergugat bekerja, dan selama perkawinan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK (umur 8 tahun), saat ini dalam asuhan penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berlangsung rukun dan harmonis, dan akhir-akhir ini terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang saksi tahu penyebabnya adalah tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk, berjudi, dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak saling mengunjungi, dan sudah tidak mempedulikan satu dengan lainnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati penggugat dan tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang, dan mohon putusan.

**Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA Wtp.**



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dimuka.

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim mempertimbangkan relaas panggilan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA Wtp., yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Watampone sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg., juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, majelis hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg., juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

**Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA Wtp.**





Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar penggugat dapat hidup rukun kembali dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagian umum angka 4 huruf *e*, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat. Olehnya itu, penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat penggugat dan tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “*tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk, berjudi, dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim*”

**Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA Wtp.**



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tergugat tidak dapat didengar jawabannya, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, atau setidaknya tidak mengajukan bantahan terhadap dalil gugatan penggugat, sehingga telah dianggap gugur haknya, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 405, dan majelis hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ *Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugur haknya* “.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini, majelis hakim akan mempertimbangkan bukti P., dan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh penggugat tersebut, adalah surat yang dibuat, dibubuhi meterai cukup, ditandatangani, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah di-*nazegeleen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa telah terjadinya akad nikah penggugat dengan tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti P. tersebut memenuhi syarat formal dan materiil akta autentik sesuai Pasal 285 R.Bg, *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian akta autentik bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat





bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa oleh karena itu terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga dengan demikian keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan oleh karenanya gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, dasar pokok yang dikemukakan oleh penggugat sebagai alasan perceraian mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat sebagai saksi, karena majelis hakim memandang yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga adalah orang-orang yang dekat dengan keduanya, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah dewasa, berakal sehat, telah menghadap, sebelum memberi kesaksian terlebih dahulu bersumpah dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg., sehingga secara formal kesaksian kedua saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya suatu pertengkaran / percekocokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, sedangkan perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi, terbukti kedua saksi menyaksikan penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga

**Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA Wtp.**



dan hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'daddukhul*) dengan bertempat tinggal semula di rumah orang tua penggugat, terakhir di rumah milik perusahaan tempat tergugat bekerja, dan selama perkawinan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK (umur 8 tahun), saat ini dalam asuhan penggugat.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kesatu maupun saksi kedua terdapat bukti kedua saksi sering menyaksikan secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar, karena tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk, berjudi, dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim.

Menimbang, bahwa terbukti pula dari saksi kesatu maupun saksi kedua telah menyaksikan penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 yang lalu hingga sekarang, oleh karena itu majelis hakim memandang hal tersebut sebagai indikasi adanya perselisihan dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa terdapat pula bukti sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling mengunjungi sampai sekarang, oleh karena itu majelis hakim menilai perselisihan penggugat dan tergugat telah berkepanjangan.

Menimbang, bahwa demikian pula terbukti pihak keluarga sudah melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian.

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 308 R.Bg., kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga segenap dalil gugatan penggugat



yang dikuatkan dengan kesaksian kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah 40/40/I/2009, telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dengan bertempat tinggal rumah orang tua penggugat, serta dan selama perkawinan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK (umur 8 tahun), saat ini dalam asuhan penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja, tetapi kemudian menjadi tidak harmonis lagi, karena rumah tangga penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi pertengkaan dan perselisihan;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 yang lalu hingga sekarang, dan selama itu tergugat telah lalai menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa upaya damai terhadap penggugat dan tergugat sudah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa suatu perkawinan adalah merupakan *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang sangat kuat), dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, hubungan penggugat dan tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin

**Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA Wtp.**



komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul dikemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa terbukti adanya fakta sejak penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah tidak saling mengunjungi, telah membukutikan hubungan penggugat dan tergugat sudah sangat renggang, dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 sudah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa terbukti keluarga sudah kesulitan dapat melakukan upaya agar penggugat dan tergugat dapat kembali membina rumah tangga bersama.

Menimbang, bahwa demikian pula majelis hakim selama pemeriksaan perkara ini, telah berusaha maksimal menasihati penggugat

**Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA Wtp.**



agar dapat menunggu kedatangan tergugat, dan kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berpendapat penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa hal itu terbukti pula dari sikap dan mimik penggugat yang ditunjukkan selama persidangan, telah mengekspresikan ketidaksenangan terhadap pasangannya.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, bahkan apabila keadaan seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria konflik rumah tangga yang terjadi antara penggugat dan tergugat, majelis hakim berkesimpulan perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

**Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA Wtp.**



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan tiga orang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suamiistri itu dengan talak satu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menilai gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagaimana petitum pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum penggugat pada angka (2) penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat, maka berdasar pada ketentuan Pasal 119 ayat (1), dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berkesimpulan adil dan patut dijatuhkan dalam perkara ini adalah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

**Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA Wtp.**





**MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Mejatuhkan talak satu *bain sughraa* Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 *Rajab* 1443 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, Drs. H. Kamaluddin, S.H. ketua majelis, Dra. Hj. Badriyah, S.H., dan Drs. Abd. Rahman, masing-masing hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Hj. Kartini, S.H., panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Badriyah, S.H.**

**Drs. H. Kamaluddin, S.H.**

Hakim anggota II,

**Drs. Abd. Rahman**

**Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA Wtp.**



Panitera Pengganti,

**Hj. Kartini, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 500.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

**Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 234/Pdt.G/2022/PA Wtp.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)